

**MOTIF KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA  
TINJAUAN DINAMIKA PSIKOLOGI**  
***MOTIVE OF PLANNED MURDER CASE REVIEW OF  
PSYCHOLOGICAL DYNAMIC***

**Ashari, Nengsih Sri Wahyuni, Moh. Ery Kusmiadi**  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong Papua Barat  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Papua Barat  
Email: [asharisrt@gmail.com](mailto:asharisrt@gmail.com)

Naskah diterima: 10-10-2022, Revisi: 10-12-2022, Disetujui: 10-01-2023

**Abstrak**

Meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang mengakibatkan kematian terbukti sangat menghambat pertumbuhan keharmonisan bangsa. Menghilangkan nyawa orang lain jika ditinjau dari berbagai norma tidaklah dibolehkan, terlepas dari bermacam-macamnya motif dari pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan ranah psikologi dari tinjauan teoritis yang menjadi aspek konstruktif sebagai dasar lahirnya motif pelaku melakukan hal tersebut, Metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan (*library reseach*) yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian yang dikaji peneliti. Kajian Pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya yaitu dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis Pada kasus FS (49), Motif emosi yang muncul adalah emosi negatif yakni marah sehingga mendorong sebuah perilaku. Pendapat Nativistik menyatakan bahwa macam emosi tersebut pada dasarnya merupakan bawaan sejak lahir. Kedua, pendapat Empiristik mengatakan bahwa emosi dibentuk oleh pengalaman dan proses belajar, dapat pula dijelaskan dengan teori "*Law of Effects*" serta teori transfer eksitasi (*Excitation Transfer Theory*). Pada kasus WE (60), motif utama yakni ekonomi, membunuh karena faktor ekonomi dapat dijabarkan menggunakan teori Agresi Instrumental (*Instrumental Aggression*) yang menjelaskan agresi yang tujuan utamanya bukan untuk menyakiti korban tetapi untuk mencapai tujuan lain tertentu seperti akses pada sumber daya yang berharga.

**Kata kunci:** Pembunuhan, emosi, motif, agresi

**Abstrak**

*The increase in cases of law violations that result in death has proven to be a serious hindrance to the growth of national harmony. Taking the lives of other people when viewed from various norms is not permissible, regardless of the various motives of the perpetrators. This study aims to describe the psychological domain of the theoretical review which*

*becomes a constructive aspect as the basis for the birth of the perpetrator's motive for doing so. The research method is literature review or library research (library research), that is, it contains theories that are relevant to the problems in the research taken by the researcher. Literature review or literature study is an activity that is required in a research, especially academic research whose main goal is to develop theoretical aspects as well as aspects of practical benefits. The Nativistic opinion states that these kinds of emotions are basically innate. Second, the Empiricist opinion says that emotions are shaped by experience and the learning process, can also be explained by the theory of "Law of Effects" and the theory of Excitation Transfer Theory, described using the theory of Instrumental Aggression which explains aggression whose main purpose is not to hurt the victim but to achieve certain other goals such as access to valuable resources.*

**Keywords:** Murder, emotions, motives, aggression

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pasca pandemi 2020 telah menggoyahkan berbagai lini kehidupan global termasuk Indonesia, gerak global dipaksa berhenti selama hampir dua tahun kemudian hadir tawaran tatanan baru dengan istilah *new normal* sempat menjadi alternatif *recovery* bagi kita. Salah satu aspek kunci yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional adalah rendahnya tingkat kejahatan. Tercipta dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif dan harmonis bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi dan sosial yang produktif.

Terhitung selama masa pandemi 2020, angka kriminalitas berada pada tingkat tertingginya, khususnya di wilayah perkotaan. Data registrasi Biro Pengendalian Operasi Polri mencatat bahwa selama periode 2018–2020 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada 2018 sebanyak 294.281 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 269.324 kejadian pada 2019 dan pada 2020 menjadi 247.218 kejadian (Syaputra 2022).

Dari sisi makro, terdapat beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan (Syaputra 2022). Terdapat indikator angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Namun, menurut Savitz (Savitz, 1978) perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan tersebut karena merupakan agregat

semua jenis kejahatan yang terjadi dalam satu waktu tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya.

Memasuki awal tahun 2023, kembali kita dikejutkan dengan berbagai jenis kejahatan, seperti pembunuhan anak dibawah umur dengan motif jual ginjal, yang dilakukan oleh pelaku dibawah umur di Makassar (Fauzan 2023). Melihat dari sisi pelanggaran hukum, pelaku diancam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Namun karena usia kedua pelaku yang masih di bawah umur, maka ancaman hukumannya dikurangi setengah. Berdasarkan tinjauan psikologi, pelaku tersebut tidak cocok hanya sebatas hukuman *reward and punishment* melainkan terapi berkelanjutan untuk membangun karakter (*character building*) (Agatha 2023). Hal ini diyakini mampu mereduksi potensi agresi yang timbul pasca selesainya hukuman. Keinginan untuk “membalas dendam” setelah masa tahanan berakhir dapat dirasakan oleh pelaku sebagai bentuk katarsis.

Selain kejadian tersebut di atas, Kota Sorong Papua Barat Daya dihebohkan oleh pembakaran terduga penculik anak yang dilakukan oleh massa setempat (Farasonalia 2023). kejadian tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dan dua luka luka, sementara hasil klarifikasi pasca kejadian, Kapolres Sorong Kota mengkonfirmasi bahwa korban pembakaran massa yang diduga penculik ternyata mengidap Gangguan Kejiwaan (ODGJ) (BBC 2023). Maraknya isu penculikan anak di berbagai daerah di Indonesia dari akhir tahun 2022 hingga sekarang menjadi pemicu kewaspadaan tinggi masyarakat yang secara *heuristic* mengambil keputusan sepihak seperti main hakim sendiri. Tingginya kewaspadaan tersebut dipicu prasangka tinggi terhadap orang-orang baru yang berkeliaran di lingkungan masyarakat apalagi yang gerak-geriknya mencurigakan. Prasangka ini timbul akibat adanya konformitas yang terjadi di masyarakat sehingga satu isu tertentu dapat diserap secara kolektif tanpa melalui konfirmasi yang jelas asal muasal isu tersebut.

Belum lagi yang sedang dalam masa persidangan, kasus FS yang menyeret beberapa petinggi POLRI, kasus penembakan terhadap ajudannya sendiri yang dipicu sakit hati terhadap pelecehan yang dilakukan korban kepada istri tersangka. Saat ini tersangka utama pembunuhan yaitu RE telah dituntut pasal Pembunuhan Berencana 340

KUHP. Menurut jaksa, terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal tersebut dan dijatuhi hukuman 12 tahun Penjara (Hantoro 2023). Sementara FS dan beberapa tersangka lain masih dalam persidangan.

Kemudian masih hangat mengenai pembunuhan berantai Wowon CS alias Aki Banyu, di tiga daerah sekaligus yakni Bekasi, Cianjur dan Garut. Pembunuhan yang masih dalam pengembangan memakan korban sembilan (9) nyawa. Banyaknya korban meninggal dan telah berlangsung lama mengakibatkan kasus tersebut sebagai pembunuhan berantai atau *Serial Killer* (Fajarlie 2023). Kasus ini dijerat pasal 338, 339, dan 340 KUHP tentang Pembunuhan. Dari sisi kronologi waktu kasus ini meningkat dari awal tahun 2021 hingga awal tahun 2023 pasca pandemi 2020. Diketahui sebelumnya korban pertama dibunuh pada tahun 2016 (Suara.com 2023).

Maraknya kasus pasal 338, 339 maupun 340 KUHP yang diberitakan secara nasional, dapat dimaknai betapa mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Meski ancaman pasal yang sama, beberapa diantara kasus di atas memiliki motif yang berbeda. Adanya motif seseorang untuk menghilangkan nyawa, dapat ditinjau dari sisi psikologi. Psikologi dapat digunakan untuk melihat konstruksi motif dari seseorang dan keadaan mentalnya pada saat berniat melakukan sebuah pembunuhan. Oleh karena itu, problematika diatas penting untuk diteliti lebih jauh seperti apa psikologi memandang perbuatan melanggar hukum yaitu menghilangkan nyawa.

### **Penelitian Terdahulu**

*Priani & Isnenti (2009) dalam Dinamika Psikologis Perilaku Membunuh: Studi Kasus pada Seorang Pelaku Pembunuhan.* Hasil analisis menunjukkan bahwa perilaku membunuh yang pertama dilakukan dengan motif mencopet tanpa niat untuk membunuh. Karena kondisi panik takut ketahuan, maka subjek membunuh korban. Pembunuhan kedua dilatarbelakangi oleh rasa solidaritas antar preman dan harga diri yang terlalu tinggi. Subjek merasa mendapat penghargaan dari komplotannya apabila berhasil ikut membela nama besar geng-nya. Dari kedua pembunuhan tersebut, ada kondisi yang sama disinyalir sebagai pengaruh terjadinya perilaku membunuh subjek. Kondisi tersebut adalah pengaruh minuman keras, pola pergaulan pada interaksi yang sama. Tidak adanya faktor penghambat dan kontrol dari masyarakat, yaitu subjek

berhasil lolos dari kejaran polisi. Menurut subjek, hal tersebut dipengaruhi oleh ritual-ritual yang dilakukannya, setelah membunuh subjek merantau lebih dari 2 tahun, dan pihak korban tidak melapor. Dari beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan ketiga mungkin dapat terjadi apabila subjek ada dalam kondisi yang sama dengan pembunuhan pertama dan kedua. (Isnenti 2009)

*Christina Fieliani Octavia (2021) dalam Dinamika Psikologis Pembunuh Usia Dewasa: Sebuah Studi Kasus.* Hasil pemeriksaan menunjukkan faktor interna (Isnenti 2009) seperti regulasi emosi yang maladaptif, rendahnya empati, kecenderungan impulsif, dan rendahnya moralitas ataupun norma menyebabkan partisipan melakukan pembunuhan. Faktor eksternal yang berperan seperti pola asuh pengabaian (*neglect*) dan menjalin relasi dengan orang yang mendukung serta juga melakukan perilaku kriminal. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam memberikan intervensi bagi para pelaku pembunuhan ataupun membantu mengurangi terjadinya pembunuhan seperti melalui pelatihan empati ataupun regulasi emosi. (Octavia 2021)

*Azrina Nurwati, dkk (2014) dalam Perspektif Psikologi Humanistik Abraham Maslow dalam Meninjau Motif Pelaku Pembunuhan.* Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa kedua subyek melakukan pembunuhan karena motif kebutuhan penghargaan yang terhambat. Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi peristiwa pembunuhan yaitu faktor sosiologis dan faktor biologis. Hasil analisis data menunjukkan faktor sosiologis yang melatarbelakangi pembunuhan adalah faktor agama, pribadi, pendidikan dan ancaman, sedangkan faktor biologis yang melatarbelakangi pembunuhan adalah faktor pembawaan dan kepribadian. (Azina and dkk 2014)

### **Permasalahan dan *GAP analysis***

Meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang mengakibatkan kematian terbukti sangat menghambat pertumbuhan keharmonisan bangsa. Menghilangkan nyawa orang lain jika ditinjau dari berbagai norma tidaklah dibolehkan, terlepas dari bermacam-macamnya motif dari pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan ranah psikologis dari tinjauan teoritis yang menjadi aspek konstruktif sebagai dasar lahirnya motif pelaku melakukan hal tersebut. Analisis konstruksi motif mencoba melihat aspek

apa saja yang berkontribusi dalam perilaku pelaku. Hal ini dianggap penting untuk menjadi intervensi dini atau langkah prevensi dari dampak yang potensial timbul. Dampak tersebut sebagai akhir dinamika sebab akibat yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga pelaku dan orang sekitar pelaku dan korban. Belum lagi jika prevalensinya cukup tinggi di suatu lingkup organisasi, masyarakat, maupun daerah tertentu, bukan tidak mungkin mengakibatkan rendahnya kepercayaan akan keamanan terhadap lingkup tersebut. Beberapa hal diatas bermuara pada berkurangnya nilai kesejahteraan hidup dalam masyarakat yang dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain.

## **2. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni: Bagaimana motif kasus pembunuhan berencana berdasarkan tinjauan dinamika psikologis yang dilakukan FS (49) dan WE (60)?

## **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan (*library reseach*) yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian yang dikaji peneliti. Kajian Pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya yaitu dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Ciri khusus yang yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain; penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian. Peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan (Snyder 2019).

Jenis penelitian ini adalah bibliografi, dapat dijelaskan bahwa bibliografi adalah daftar informasi dalam buku-buku karya pengarang maupun ahli dalam berbagai bidang, keahlian atau penerbit tertentu. Penelitian ini seluruhnya berdasarkan atas kajian pustaka atau studi literatur. Oleh karena itu, sifat penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Data yang dikumpulkan dan dianalisis seluruhnya berasal dari literatur maupun bahan dokumentasi lain, seperti tulisan di jurnal, maupun media

lain yang relevan dan masih dikaji. Data yang dikumpulkan dalam studi ini adalah dua jenis data yaitu data bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan dalam judul penelitian yang peneliti ambil. Dalam penelitian ini, data-data yang relevan dikumpulkan dengan berbagai cara, yaitu dengan Studi Pustaka, Studi Literatur, Pencarian di internet. Teknik Analisis Data yang dilakukan penelitian dengan menggunakan Teknik analisa kualitatif dengan cara deduktif, maksudnya adalah dari hal-hal atau teori yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dan dengan cara induktif yang berkaitan dengan fakta-fakta peristiwa khusus dan konkret kemudian menarik kesimpulan dari bersifat khusus ke bersifat umum. Adapun fokus uraian dalam penelitian ini yakni jerat Hukum pasal 340 KUHPidana yang masih hangat diperbincangkan secara nasional yakni Kasus Penembakan YH (29) dengan tersangka FS (49) dkk., dan kasus *Serial Killer* dengan Tersangka WE (60) dkk.

## **B. PEMBAHASAN**

Psikologi berasal bahasa Yunani terdiri dari kata *Psyche* atau psikis yang artinya jiwa dan *Logos* yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu kejiwaan (Lidia Sandra 2012). Namun karena jiwa itu abstrak dan tidak dapat dikaji secara empiris, maka kajiannya bergeser pada gejala-gejala jiwa atau tingkah laku manusia. Oleh karena itu yang dikaji adalah gejala jiwa atau tingkah laku. Menurut Walgito, Psikologi adalah ilmu tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas individu. Perilaku atau aktivitas-aktivitas tersebut dalam pengertian luas yaitu perilaku yang tampak atau perilaku yang tidak tampak. Demikian juga dengan aktivitas-aktivitas tersebut disamping aktivitas motorik juga termasuk aktivitas emosional (Walgito 2010).

Menjelaskan keterkaitan antara berbagai aspek psikologis dalam suatu fenomena atau konteks tertentu disebut Dinamika Psikologis. Walgito menjelaskan bahwa Dinamika Psikologis merupakan suatu tenaga kekuatan yang terjadi pada diri manusia yang mempengaruhi mental atau psikisnya untuk mengalami perkembangan dan perubahan

dalam tingkah lakunya sehari-hari baik itu dalam pikirannya, perasaannya maupun perbuatannya (Walgito 2010).

Saptoto mendefinisikan Dinamika Psikologis sebagai keterkaitan antara berbagai aspek psikologis yang ada dalam diri seseorang dengan faktor-faktor dari luar yang mempengaruhinya (Saptoto 2015). Istilah Dinamika Psikologis digunakan untuk menerangkan keterkaitan berbagai aspek psikologis yang ada dalam diri responden dalam hubungannya dengan kondisi masyarakat.

Selanjutnya, Chaplin mengatakan bahwa Dinamika Psikologis merupakan sebuah sistem psikologi yang menekankan penelitian terhadap hubungan sebab akibat dalam motif dan dorongan hingga munculnya sebuah perilaku (Chaplin 2008). Dinamika Psikologis merupakan aspek motivasi dan dorongan yang bersumber dari dalam maupun luar individu, yang mempengaruhi mental serta membantu individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan perubahan.

Merujuk Walgito, ada tiga komponen dalam diri manusia yang dapat mempengaruhi perilaku. Hal ini berkaitan dengan Dinamika Psikologis (Walgito 2010) yakni:

- Komponen kognitif; adalah komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan, yang mana berhubungan dengan persepsi manusia terhadap objek perilaku atau kejadian yang sedang dialami.
- Komponen afektif; adalah komponen ini berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek perilaku. Lebih jauh komponen ini berkaitan langsung dengan aspek emosional manusia.
- Komponen konatif; adalah komponen yang menjelaskan kecenderungan bertindak manusia terhadap objek. Komponen ini menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak manusia. Komponen ini juga menunjukkan bagaimana sikap manusia terhadap lingkungan sekitar.

Ketiga komponen di atas selalu berkaitan satu sama lain baik kognitif, afektif maupun konatif, pada suatu waktu dapat berjalan seiringan atau harmonis dan pada waktu yang berbeda dapat disertai konflik satu sama lain. Dinamika Psikologis adalah merupakan suatu tenaga kekuatan yang terjadi pada diri manusia bersumber dari dalam maupun



luar individu, yang mempengaruhi mental serta membantu individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan perubahan.

Dari penjelasan di atas, dapat kita relasikan dengan tindakan atau perilaku melanggar hukum. Apabila seseorang melakukan perilaku melanggar hukum seperti menghilangkan nyawa orang lain, ketiga aspek diatas menjadi poin penting untuk ditinjau lebih lanjut seperti kognitif yang dibangun dari proses belajar atau pengalaman, afektif berkaitan dengan kondisi emosional seseorang ketika melakukan tindakan tersebut, dan konatif berkaitan bagaimana tindakan tersebut terlaksana. Dalam hal ini dinamika psikologi berfokus pada motif psikologi yang telah dijelaskan bahwa motif psikologi merupakan bagian integral dari dinamika psikologi seseorang.

## **1. JERAT PASAL KASUS PEMBUNUHAN**

Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun” (Wikipedia 2020). Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Dengan sengaja Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan

diketahui". Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Ilmu hukum pidana dijelaskan menurut (Marpaung 2012), dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
2. Kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

b. Menghilangkan nyawa orang lain. Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
2. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
3. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
4. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil. Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan :

"Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing "*metvoorbedacterade*" antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu

sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya” (Marpaung 2012).

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”.

Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja” (Chazawi 2002).

Selanjutnya pada pasal 340 KUHP terdapat Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menyebutkan :

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Dalam pembunuhan berencana, menurut KUHP tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh. Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian atau kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. (Kartanegara 1999) terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)

2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag* pasal 339.

Berdasarkan hal diatas bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku. (Kartanegara 1999).

Adapun hukuman yang dapat dijatuhkan, ada dua yaitu:

**a. Hukuman Pokok, yaitu :**

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman penjara
- 3) Hukuman kurungan
- 4) Hukuman denda yang dapat diganti dengan hukuman kurungan, maupun berupa

**b. Hukuman tambahan yang dapat berupa :**

- 1) Mencabut beberapa hak
- 2) Penyitaan terhadap benda-benda tertentu
- 3) Diumumkannya keputusan pengadilan (Kartanegara 1999).

Sementara yang dapat dianggap sebagai subjek dalam *strafbaafeit* adalah manusia. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini disandarkan pada kesalahan orang karenanya juga disebut: *schuldstraf recht* (*schuld*=kesalahan) Didalam *schuldstrafrest* yang dapat membuat kesalahan adalah hanya orang manusia yaitu yang berupa kesalahan individual (*individuale schedule*).

Hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan hukum agar dihormati dan ditaati oleh setiap orang. Kepentingan hukum yang meliputi kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Pelanggaran terhadap kepentingan hukum atau perbuatan-perbuatan yang mencocoki rumusan hukum, pidana adalah apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik 4B. Ancaman Pidana Mati terhadap

Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP. Bukan hanya karena kepentingan umum dari umat manusia bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan.

Uraian diatas menjelaskan bahwa subjek Hukum adalah manusia dan yang ditindak adalah perilakunya. Dari perspektif psikologi, perilaku tentu terkonstruksi akibat adanya dialektika antara kognitif, afektif dan konatif sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya.

## 2. Jerat kasus Pembunuhan ditinjau dari aspek Psikologi

### a. Kasus dengan pasal pembunuhan

Tulisan ini berfokus pada dua jerat kasus yang viral dari akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023, sebagaimana *table* pada halaman selanjutnya:

**Table 1. data Kasus Pembunuhan**

No.	OtaK pelaku	Kasus	Korban Meninggal	Status	Jerat Pasal	MOTIF
1	FS (49)	Penembakan YH (29), yang terjadi di TKP jalan saguling, Duren tiga, Jakarta selatan, pada Juli 2022	YH (29)	RE (24) dalam putusan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Sementara Tersangka lain FS (49), PC(49), KM (43), dan RR masih dalam proses Persidangan	Pasal 340 KUHP	Marah dan Emosi (Wilda Hayatun Nufus 2023)
2	WE (60)	Pembunuhan dengan motif Penipuan, oleh WE (60) Cs. dengan korban sejumlah 9 orang. Adapun TKP berlokasi di tiga tempat berbeda yakni Bekasi, Garut dan Cianjur	AM (40) dan RAM (23),MR (17).B (2), P, W, SF, H,	Sedang dalam pengembangan, turut menyeret tersangka lain yaitu S (64) dan DS (34)	Pasal 340 KUHP	Ekonomi (Hardani Triyoga 2023)

**Sumber: Laman berita yang relevan dan terbaru.**

Berdasarkan data pada table 1, diketahui tersangka utama atau otak pelaku yakni FS (49), dan WE (60), serta pelaku lain dan jumlah korban pada kasus masing masing, ke dua kasus tersebut dijerat pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

### b. Tinjauan Dinamika Psikologis

Pada poin ini, fokus tinjauan mengenai dinamika psikologis yakni pada otak pelaku atau dapat disebut pelaku utama sebagaimana yang telah dipaparkan pada paragraph sebelumnya,:

1). Otak pelaku FS (49), sampai saat ini motif yang dikonfirmasi dari penyelidikan adalah marah dan emosi (Wilda Hayatun Nufus 2023). Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum FS. Motif tersebut sejalan dengan penyampaian Kapolri di DPR RI pada 24 Agustus 2022, Kapolri Jendral Listyo Sigit mengungkapkan:

“Motif saudara FS melakukan penembakan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi setelah mendengar laporan dari ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat dan martabat keluarga” (Dream.co.id 2022)

Emosi dalam psikologi, dapat dijabarkan dari segi istilah yakni berasal dari kata “*emetus*” atau “*emouere*” bermakna “*to still up*” yakni suatu dorongan terhadap sesuatu yang lain (Usman Efendi 1993). Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, berpendapat bahwa emosi adalah setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif baik pada tingkat lemah maupun dalam tingkat yang luas (JahJa 2011). Emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting baginya. Emosi diwakili oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialami (Santrock 2007). Emosi juga dapat berbentuk sesuatu yang spesifik seperti rasa senang, takut, marah dan seterusnya tergantung dari interaksi yang dialami. Emosi juga merupakan suatu kondisi afektif yang disadari akan perasaan semisal rasa kegembiraan (*joy*), kesedihan, takut, benci dan cinta, adanya perasaan gembira (*happiness*), perasaan sedih perasaan takut, dan perasaan cinta (*loving*) (Santrock 2007).

Sandra dalam bukunya mengungkapkan (Ciccarelli 2006), emosi biasanya berbentuk *feeling* “sebuah perasaan” aspek dari kesadaran yang ditandai dengan reaksi fisik tertentu, atau perilaku tertentu yang ditampakkan ke luar. Secara fisik, seorang yang mengalami emosi mendapatkan dorongan yang diciptakan oleh sistem saraf simpatetik. Detak jantung meningkat, nafas menjadi teratur, pupil membesar, dan mulut menjadi kering. Perubahan juga terjadi pada ekspresi wajah menjadi sulit dilakukan sebab terdapat ekspresi wajah yang hampir mirip saat seorang takut atau marah.

Dalam kehidupan manusia selalu mengikutsertakan emosi dalam berbagai peristiwa yang dialami baik itu yang membahagiakan, mengecewakan, menakutkan, menjengkelkan dan sebagainya. Thorndike dalam "*law of effecs*" menjelaskan jika sesuatu membuat seseorang senang, bahagia, atau puas, maka dia akan cenderung mengulang perbuatan tersebut. Sebaliknya sesuatu yang menyebalkan cenderung untuk dihindari. Dengan kalimat lain, setiap ganjaran yang diperoleh akan memperkuat perlakuan. Seseorang yang mendapat respons memuaskan dari apa yang ia lakukan akan tertarik untuk mengulangnya pada kesempatan lain bahkan dengan intensitas lebih tinggi tanpa mempertimbangkan dampak yang diperoleh.

Selanjutnya, Sarlito Wirawan Sarwono mengemukakan terdapat dua macam pendapat tentang terjadinya emosi. Pertama, pendapat Nativistik menyatakan bahwa macam-macam emosi tersebut pada dasarnya merupakan bawaan sejak lahir. Kedua, pendapat Empiristik mengatakan bahwa emosi dibentuk oleh pengalaman dan proses belajar. Lain halnya dengan dua kelompok diatas, menurut teori ini emosi adalah persepsi seseorang terhadap beragamnya perubahan yang terjadi pada tubuh efek dari respon terhadap rangsangan-rangsangan yang hadir dari luar (Hude 2006). Jhon Macquarie membagi emosi pada dua aspek yakni; pertama, emosi negatif seperti rasa takut, rasa marah, rasa benci, rasa dengki dan cemas. Kedua; emosi positif (*positive emotions*) seperti rasa cinta (*loving*), rasa gembira (*happiness*), sifat sabar, berserah diri (*surender*) Psikolog mengklasifikasikan cakupan luas emosi dengan berbagai cara, tetapi hampir semua klasifikasi merujuk sebuah emosi sebagai emosi positif atau emosi negatif (Barret 2007).

Sejalan dengan penjelasan diatas, Carole Wade & Carol Tavris menyatakan bahwa emosi adalah situasi dimana seseorang terstimulasi. Suasana ini mengikutsertakan pertukaran wajah dan anggota badan, aktivasi otak, penilaian kognitif, perasaan subjektif serta kecendrungan mengerjakan sesuatu pola tindakan, yang seluruhnya dibentuk oleh budaya. Wade membagi kepada emosi primer dan sekunder. Emosi primer ialah emosi-emosi yang dianggap berlaku secara umum dan memiliki dasar biologis; pada umumnya mencakup; rasa marah, takut, sedih, senang, terkejut, jjik dan tidak suka. Sedangkan emosi sekunder adalah emosi yang berkembang sejalan dengan kedewasaan kognitif yang berbeda-beda pada tiap individu dan pengaruh budaya dimana individu tersebut tinggal.

Daniel Goleman juga mengungkapkan bahwa emosi terdiri dari: *Pertama*: Amarah; amarah dalam bentuk beringas, mengamuk, benci, jengkel dan kesal hati. *Kedua*: kesedihan; seperti pedih, murung, sedih, suram, mengasihi diri, dan putus asa. *Ketiga*: Rasa takut; seperti cemas, gugup, rasa was-was dan khawatir, perasaan takut, selalu waspada, gelisah. *Keempat*: Kenikmatan; dalam bentuk *happiness* (bahagia), gembira, riang, puas, senang dan tenang, terhibur, merasa bangga. *Kelima*: Cinta; seperti penerimaan diri, menjalin persahabatan, kepercayaan, kebaikan, bakti, rasa hormat dan kemesraan serta kasih sayang. *Keenam*: Terkejut; bisa di lihat dalam bentuk senantiasa siaga, terkejut (kaget), jengkel, hina, jijik, muak, tidak suka, kesal dan malu- malu hati (Goleman 2004).

Lanjut, menurut Goleman emosi pada dasarnya merupakan stimulus untuk bertindak. Dengan demikian dari beragam bentuk emosi pada umumnya mendorong merangsang diri secara personal agar dapat merespon dan bertindak terhadap stimulus yang terjadi. Kasus FS (49) dengan dugaan motif utama Marah dan Emosi, tentu memiliki stimulus sebelum bertindak aktif untuk menyusun skenario membunuh YH (29). Stimulus tersebut jika merujuk pemikiran Thorndike berasal dari luar diri seseorang atau suatu peristiwa yang menggugah emosi negatif. FS (49) sebagai individu yang berada pada rentang usia dewasa madya (Harlock 2011), dimana masa dewasa madya merupakan masa perubahan antara masa dewasa awal dan dewasa akhir yang meliputi perubahan penampilan fisik yang dikarenakan penuaan fisiologis, hormonal, kognitif dan lain-lain.

Pada masa ini pula sudah bisa dipastikan bahwa tugas perkembangan di masa dewasa madya ada peralihan dari perkembangan sebelumnya. Menurut Hurlock, sebagian tugas perkembangan pada masa dewasa madya lebih banyak berkaitan dengan (Harlock 2011):

- a) Tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik: menerima dan menyesuaikan dengan perubahan fisik yang biasa terjadi.
- b) Tugas yang berkaitan dengan perubahan minat warga negara dan sosial, minat pada waktu luang yaitu orientasi kedewasaan dan tempat kegiatan. Berasumsi terhadap tanggung jawab.



- c) Tugas yang berkaitan dengan penyesuaian kejuruan, pemantapan dan pemeliharaan standar hidup relatif mapan.
- d) Tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Berkaitan dengan pasangan, penyesuaian dengan lansia, membantu remaja menjadi dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia.

Hurlock, Papalia dan Old's menjelaskan bahwa minat keberagamaan memiliki fungsi menjaga stabilitas psikologis sebagai bagian dari proses penurunan aktivitas sosial dan pencapaian prestasi, dan agama dipandang sebagai salah satu *coping emotional* yang efektif menurunkan stres dan ketidakbahagiaan (Harlock 2011). Kondisi tersebut pada usia akhir dewasa madya adalah penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, serta sejumlah penyesuaian yang harus dilakukan di rumah, pekerjaan dan berbagai aspek sosial kehidupan seseorang, maka fase ini sangat rentan dengan masalah gangguan kesehatan mental. Hasil penelitian Oswald (2002); Barkan and Greenwood (2003), dan Qiang (2005), menyimpulkan bahwa pada akhir dewasa madya seseorang memiliki kecenderungan persoalan yang khas, seperti munculnya permasalahan pekerjaan yang telah terselesaikan karena mencapai masa pensiun, tetapi dalam situasi-situasi yang menuntut usia dewasa madya mencapai status memadai dalam jabatan.

Banyak diantara dewasa madya (khususnya pria) merasa tidak puas dalam pekerjaannya, masalah berkaitan dengan pola keluarga ada beberapa faktor yang menyulitkan seseorang dewasa madya dalam mengadakan penyesuaian diri. Kondisi tersebut dikenali sebagai kondisi *despair*, atau adanya hambatan dalam pencapaian makna hidup yang *integrated*. Menurut Fromm (2002), May (1999), dan McCullough and Willoughby (2009), dipandang sebagai akibat perilaku hedonis, pencapaian aktualisasi yang berorientasi ke luar diri sehingga mempengaruhi pencapaian kebermaknaan, kepuasan, dan kebahagiaan hidup.

Emosi dapat dikendalikan dengan baik melalui regulasi emosi. Individu yang memiliki regulasi emosi dapat mempertahankan atau meningkatkan emosi yang dirasakannya baik positif maupun negatif, tetapi individu yang tidak dapat mengendalikan emosi dapat dikatakan memiliki regulasi emosi yang rendah, sehingga

cenderung melampiasikan dalam bentuk perilaku maladaptive. Regulasi emosi adalah kapasitas untuk mengontrol dan menyesuaikan emosi yang timbul pada tingkat intensitas yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Regulasi emosi yang tepat meliputi kemampuan untuk mengatur perasaan, reaksi fisiologis, kognisi yang berhubungan dengan emosi, dan reaksi perbuatan yang berhubungan dengan emosi (Anggreiny 2014). Lebih jauh mengenai regulasi emosi, regulasi emosi dipengaruhi oleh faktor:

a) Usia

Terdapat penelitian bahwa ada hubungan antara usia dengan kemampuan regulasi emosi individu. Bertambahnya usia dihubungkan dengan adanya peningkatan kemampuan regulasi emosi, dimana semakin tinggi usia individu, semakin baik kemampuan regulasi emosinya. Sehingga dengan bertambahnya usia menyebabkan ekspresi emosi semakin terkontrol (Anggraeni 2012). Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya lansia memiliki kemampuan regulasi emosi yang semakin baik. Hal ini juga dapat dijelaskan berdasarkan tingkat kematangan dan pertumbuhan fisiologis individu. Semakin bertambahnya usia, kadar hormonal dalam tubuh semakin menurun sehingga dipandang dapat menurunkan pengaruh emosional. Dengan kata lain pada rentang usia (45-60) tahun atau dewasa madya ke dewasa akhir, sejatinya memiliki regulasi emosi yang baik.

b) Jenis Kelamin

Beberapa penelitian menemukan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam mengekspresikan emosi baik verbal maupun ekspresi wajah sesuai dengan gendernya. Perempuan lebih mengekspresikan emosi untuk menjaga hubungan interpersonal serta membuat mereka tampak lemah dan tidak berdaya. Sedangkan laki-laki lebih mengekspresikan marah dan bangga untuk mempertahankan dan menunjukkan dominasi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa wanita lebih dapat melakukan regulasi terhadap emosi marah dan bangga, sedangkan laki-laki pada emosi takut, sedih dan cemas.

c) Religiusitas

Berdasarkan hasil analisis regresi, penelitian (Khoirotus 2019) menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan antara religiusitas dan regulasi emosi dengan perilaku prososial. Kedua prediktor memberikan sumbangan 41% terhadap perilaku prososial. Setiap agama mengajarkan seseorang diajarkan untuk dapat mengontrol emosinya. Seseorang yang tinggi tingkat religiusitasnya akan berusaha untuk menampilkan emosi yang tidak berlebihan bila dibandingkan dengan orang yang tingkat religiusitasnya rendah.

d) Pola Asuh

Beberapa cara yang dilakukan orang tua dalam mengasuh anak dapat membentuk kemampuan anak untuk meregulasi emosinya. Di antaranya melalui pendekatan tidak langsung dalam interaksi keluarga (antara anak dengan orang tua), teknik pengajaran (*teaching*), dan pelatihan (*coaching*).

e) Budaya

*Belief System* yang terdapat dalam kelompok masyarakat tertentu dapat mempengaruhi cara individu menerima, menilai suatu pengalaman emosi, dan menampilkan suatu respon emosi. Dalam hal regulasi emosi, apa yang dianggap sesuai atau *culturally permissible* dapat mempengaruhi cara seseorang merespon dalam berbagai interaksi dengan orang lain.

Selain ditinjau dari emosi, perbuatan yang dilakukan FS (49) juga dapat dijabarkan berdasarkan Teori Transfer Eksitasi (*Excitation Transfer Theory*) yang menyatakan bahwa keterangsangan yang dihasilkan dalam suatu situasi dapat tersisa dan memperkuat reaksi emosional yang timbul dalam situasi berikutnya (Robert A and Byrne 2004). Anda mungkin pernah menyaksikan pertandingan sepakbola, pada menit-menit pertengahan babak kedua intensitas pelanggaran semakin meningkat, beberapa kartu kuning telah dikeluarkan wasit, akhirnya wasit memberikan kartu merah kepada pemain yang melakukan pemukulan kepada pemain lain karena dilanggar. Menurut teori transfer eksitasi, pemain ini memukul tidak disebabkan langsung oleh pemain yang melanggarnya, tetapi telah terakumulasi sebagai sisa keterangsangan dari kejadian sebelumnya ketika pemain tersebut terlibat perebutan bola dengan pemain lain ataupun

dengan pemain yang sama. Hal ini yang menyebabkan peningkatan agresi. Pada perumpamaan pertandingan sepak bola, berlaku interval waktu yang singkat. Sejauh ini belum ada penelitian lanjut apakah transfer eksitasi dapat terjadi pada interval lebih lama.

2). Kasus WE (60), yang ramai disebut pembunuhan berantai atau *Serial Killer*, sampai saat ini korban ditemukan sejumlah 9 orang dan sebagaimana yang ditampilkan pada table 1, bahwa motif pelaku WE (60) adalah Ekonomi (Hardani Triyoga 2023).

Sebelum lebih jauh pada kasus WE (60), pada Januari 2021, Kevin Gavin (66) didakwa dengan pembunuhan kejam terhadap tiga wanita tua yang tinggal di kompleks apartemen *Brooklyn* yang sama selama enam tahun terakhir. Menurut polisi, modus operandinya adalah menjalankan tugas dan melakukan tugas untuk mereka, mendapatkan kepercayaan mereka dan mendapatkan akses ke apartemen mereka. Pada suatu saat, dia membunuh mereka, mencuri uang, kartu bank, dan kartu tunjangan. Kematian korban pertama pada tahun 2015, yaitu Myrtle McKinney yang berusia 82 tahun, pada awalnya dikaitkan dengan gagal jantung kongestif terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki luka tusukan di lehernya (tampaknya hanya diketahui oleh direktur pemakaman), \$800 menghilang dari rekening banknya tak lama setelah kematiannya, kunci apartemennya hilang (Joni E 2021).

Kemudian, Billy Chemirmir (48), seorang imigran Nigeria yang tinggal di *Dallas* yang telah dituduh membunuh 22 manula (diduga membunuh lebih banyak lagi) sejak 2016. Modusnya menyamar sebagai pembantu perawatan rumah atau pemeliharaan manusia untuk menipu harta benda yang dibantu. Menemukan korbannya sendirian, dia akan membekap mereka dengan bantal dan kemudian mencuri barang berharga yang bisa dia temukan, sebelum menyelinap keluar lagi. Semua sertifikat kematian mencantumkan "alami" sebagai penyebab kematian (Joni E 2021).

Konsisten dengan kasus-kasus ini, sebuah studi terhadap 40 pembunuh berantai internasional (40% berasal dari AS) yang menargetkan orang tua menemukan bahwa keuntungan finansial adalah motif nomor satu mereka (4%), diikuti oleh balas dendam, kekuasaan, dan kendali. Menariknya, lebih dari sepertiga dari pelaku ini adalah wanita,

yang jauh lebih tinggi dari yang kita perkirakan mengingat hanya 11% pembunuhan berantai di AS yang dilakukan oleh wanita pada abad yang lalu (dan hanya 5 hingga 7% dalam beberapa dekade terakhir). Pembunuh berantai wanita juga jarang terjadi di negara lain (Joni E 2021).

WE (60), Kevin Gavin (66), dan Billy Chemirmir (48), persamaan dari ketiganya dimotivasi oleh uang (Ekonomi). Membunuh karena faktor ekonomi dapat dijabarkan menggunakan teori Agresi Instrumental (*Instrumental Aggression*) yang menjelaskan agresi yang tujuan utamanya bukan untuk menyakiti korban tetapi untuk mencapai tujuan lain tertentu seperti akses pada sumber daya yang berharga (Robert A and Byrne 2004). Korban WE (60) dengan modus penggandaan uang kebanyakan TKW yang masih berada diluar negeri (Ligo.id 2023) membujuk korbannya dengan iming-iming dapat menggandakan uang. Pola penipuannya kepada para korban awalnya bertemu dengan tersangka WE. Kemudian tersangka WE (60) ini bisa seolah-olah mengubah jumlah uang yang ada dalam amplop dari 1000 menjadi 10.000 Rupiah. Hal ini yang membuat para korban yakin akan kemampuan tersangka. Diperkirakan jumlah kerugian Korban mencapai ratusan juta. Hal ini diperkuat dengan bukti rekening tersangka lain dalam kasus ini sejumlah 1 milyar Rupiah (Suara.com 2023).

(Herrmann, Costa and Weber 2022) mengemukakan *Serial Killer* dengan hati-hati merencanakan kejahatan, memperhatikan detail, dan berusaha melakukan kejahatan yang sempurna, tanpa meninggalkan bukti. Seringkali, mereka kembali ke tempat mereka melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk mengikuti penyidikan atau mengambil sesuatu dari korban yang dianggap sebagai trofi. Mereka memiliki karakteristik ini tidak hanya berurusan dengan kejahatan mereka, tetapi juga dengan kepedulian terhadap harta benda korban, seperti mobil, rumah dan uang.

*Serial killer* mendekati korbannya dengan cara yang bersahabat, bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Secara umum, modus operandi seorang pembunuh berantai dapat diketahui dari tahapan aksinya, yang diurutkan dalam enam tahap. Pertama adalah fase emas ketika gagasan tentang realitas mulai hilang; Kedua adalah fase akhir ketika para pembunuh berantai memilih korbannya; Ketiga adalah fase perayu ketika menaklukkan korbannya; Keempat adalah fase penangkapan ketika

korban jatuh ke dalam perangkap; Kelima adalah fase pembunuhan totem ketika puncak kesenangan si pembunuh terjadi; dan fase Keenam terjadi ketika si pembunuh mengalami depresi dan kembali ke awal siklus yang merupakan fase emas (Herrmann, Costa and Weber 2022) Karena itu, mereka mengikuti modus operandi yang sama, hanya mengubahnya ketika merasa terancam.

Umumnya mereka adalah orang yang cerdas dan telah mengembangkan keterampilan strategi, yang merupakan karakteristik lain yang dapat ditunjukkan. Pola perilaku dan karakteristik psikologis seorang pembunuh berantai tidak muncul pada suatu saat. Sebaliknya, mereka terdiri dari proses yang berkembang selama bertahun-tahun. Beberapa perilaku di masa kanak-kanak dapat menunjukkan kesalahan ini, seperti perlakuan buruk terhadap hewan atau membakar tempat-tempat. Perilaku ini dapat terungkap dalam situasi dimana individu menjalankan kekuasaan.

Selain persamaan motif ketiga pelaku, *Serial Killer* juga berusia tidak terpaut jauh yakni antara 48-66 tahun. Usia ini menurut (Santrock 2007) berada pada rentang dewasa madya ke dewasa akhir menuju lansia. Telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, terdapat usia berpengaruh terhadap regulasi emosi individu, semakin dewasa maka semakin matang regulasi emosi.

## **Kesimpulan**

Pada kasus FS (49), motif Emosi yang muncul adalah emosi negatif yakni marah sehingga mendorong sebuah perilaku. Pendapat Nativistik menyatakan bahwa macam emosi tersebut pada dasarnya merupakan bawaan sejak lahir. Kedua, pendapat Empiristik mengatakan bahwa emosi dibentuk oleh pengalaman dan proses belajar, dapat pula dijelaskan dengan teori "*Law of Effecs*" serta teori Transfer Eksitasi (*Excitation Transfer Theory*).

Pada kasus WE (60), motif utama yakni Ekonomi. Membunuh karena faktor ekonomi dapat dijabarkan menggunakan teori Agresi Instrumental (*Instrumental Aggression*) yang menjelaskan agresi yang tujuan utamanya bukan untuk menyakiti korban tetapi untuk mencapai tujuan lain tertentu seperti akses pada sumber daya yang berharga. Selain persamaan motif, ketiga pelaku *Serial Killer* juga berusia tidak terpaut jauh yakni antara 48-66 tahun, usia ini berada pada rentang dewasa madya ke dewasa akhir menuju lansia.

Telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, terdapat usia berpengaruh terhadap regulasi emosi individu, semakin dewasa maka semakin matang regulasi emosi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, Diviya Agatha Diviya. 2023. *2 Remaja Bunuh Bocah untuk Jual Organ, Ini Hukuman yang Cocok Menurut Psikolog*. Januari 14. <https://www.liputan6.com>.
- Anggraeni, D. 2012. *Hubungan Antara Kecemasan Intelektual, Emosi, Spiritual*. Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Sebelas Maret.
- Anggreiny, Nila. 2014. *Rational Emotive Behavioural Therapy (REBT) untuk Meningkatkan Kemampuan Regulasi Emosi Remaja Korban Kekerasan*. Magister Profesi Universitas Sumatra Utara.
- Azina, Nurwati, and dkk. 2014. "Perspektif Psikologi Abraham Maslow dalam Meninjau Motif Pelaku pembunuhan." *Universitas Lambung Mangkurat (Fakultas Kedokteran)* 1.
- Barret, L.F. 2007. *Positive Emotions include enthusiasm, joy and love. Negative emotions*. Vol. 58. California: The experience of emotion, Annual Review of Psychology.
- BBC, News. 2023. *BBC News Indonesia*. Januari 26. <https://www.bbc.com>.
- Chaplin, J.P. 2008. *Kamus Lengkap Psikologi*. Translated by Kartini Kartono. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ciccarelli, Saundra K. 2006. *Psychology*. New Jersey: Pearson Education.
- Detik. 2023. "6 Fakta Pelaku Pembunuhan Anak di Makassar yang Hendak Jual Organ Korban." *Detik News*. Januari 11. <https://news.detik.com>.
- Dream.co.id. 2022. "Terkuak! Ternyata Ini Motif Sebenarnya Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J, Dibeberkan Kapolri di DPR." *Dream .co.id*. Agustus 24. <https://www.dream.co.id>.
- Fajarlie, Nadia Intan. 2023. *Pasrah Dihukum Apa Saja, Dede Akui Baru Tahu Identitas Asli "Aki Banyu"*. Februari 3. <https://www.kompas.tv>.
- Farasonalia, Riska. 2023. *Detik-detik Wanita yang Dituduh Penculik Anak Tewas Dibakar Hidup-hidup hingga Pelaku Ditangkap Polisi*. Januari 25. <https://regional.kompas.com>.

- Fauzan. 2023. *Jerat Hukum 2 Remaja Makassar yang Culik dan Bunuh Bocah 11 Tahun untuk Dijual Organ Tubuhnya*. Januari 10. <https://www.liputan6.com>.
- Goleman, Daniel. 2004. *Working With Emotional Intelligence*. Translated by Hermaya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hafid, Azhar. 2015. "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen* 88.
- Hantoro, Juli. 2023. *Breakingnews: Richard Eliezer alias Bharada E Dituntut 12 Tahun Penjara*. Januari 18. <https://nasional.tempo.co>.
- Hardani Triyoga. 2023. *Renggut 9 Nyawa, Ternyata Ini Motif Wowon Cs dalam Kasus Pembunuhan Berantai*. Januari 24. <https://www.viva.co.id>.
- Harlock, Elizabeth. 2011. *Psikologi Perkembangan: Suatu pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Herrmann, Manoela Candido, Brono Mendonca Costa, and Cesar Augusto Trianta Weber. 2022. "Serial Killer: Behavioral and Psychological Characteristics." *Ecronicon Open Access* 106.
- Hude, Darwis. M. 2006. *Emosi : penjelajahan religio-psikologis tentang emosi manusia di dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Erlangga.
- Isnenti, Priani. 2009. "Dinamika Psikologi Perliaku Membunuh." *UMSresipitory*. Accessed Februari 6, 2023. <http://v2.eprints.ums.ac.id>.
- JahJa, Yudrik. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Vol. I. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utam.
- Joni E, Johnston,. 2021. *Dying of Old Age—or Murder?* Maret 4. <https://www.psychologytoday.com>.
- Kartanegara, Satochid. 1999. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Khoirotus, Silfiyah. 2019. "HUBUNGAN ANTARA RELIGIUSITAS DAN REGULASI EMOSI DENGAN PERILAKU PROSOSIAL." *At-Tuhfah* 8 (2): 36.
- Lidia Sandra. 2012. "Dinamika Psikologis Interaksi, Konsep Diri, Dan Identitas Online,," *Perpustakaan UGM*. <http://etd.repository.ugm.ac.id>.
- Ligo.id. 2023. *Serial Killer Wowon Cs Imingi Korban dengan Modus Gandakan Uang*. Januari23. <https://ligo.id>.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Octavia, Christina Fieliani. 2021. "Dinamika Psikologi Pembunuh Usia Dewasa: Sebuah Studi Kasus." *Jurnal Psikologi Konseling* (Fakultas Psikologi Universitas Surabaya) 18: 1.
- Robert A, Baron, and Doon Byrne. 2004. *Psikologi Sosial*. 10. Translated by Ratna Juwita. Vol. II. Jakarta: Erlangga.



- Santrock, J.W. 2007. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Saptoto, Ridwan. 2015. "Dinamika Psikologis Nrimo Dalam Bekerja: Nrimo Sebagai Motivator Atau Demotivator." *Jurnal Psikologi Indonesia* 131.
- Snyder, Hannah. 2019. "Literature review as a research methodology: an overview and guidelines." *Journal of Business Research* 104: 333-339.
- Suara.com. 2023. *Menengok Modus Penggandaan Uang Wowon Cs yang Berakhir Jadi Serial Killer*. Januari 22. <https://www.suara.com>.
- Syaputra, Hendry. 2022. *news.detik.com*. februari 22. <https://news.detik.com>.
- Usman Efendi, Juhaya s. Praya. 1993. *Pengantar Psikologi*. Bandung: Angkasa.
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wikipedia. 2020. "Undang-Undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338." <https://id.wikisource.org>. Juli 6. <https://id.wikisource.org>.
- Wilda Hayatun Nufus, Yogi Ernes. 2023. *Detik News*. Februari 3. <https://news.detik.com>.